



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Poli KIA

No. SK : 440/01/424.072.35/2022

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar di unit pendaftaran / loket
2. Pasien Bumil, dan Bayi membawa buku KIA / KMS
3. Pasien menunggu di ruang tunggu unit Pelayanan KIA dan akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menyiapkan Alkes dll agar proses pelayanan berjalan lancar dan pasien merasa nyaman
2. Petugas mencuci tangan dan memakai APD
3. Petugas memanggil pasien sesuai no. antrian
4. Pasien masuk, petugas memberi salam dan pasien dipersilakan duduk.
5. Pasien usia 0 – 5 tahun dilakukan pemeriksaan BB, PB, Lingkar Kepala
6. Pasien usia ? 17 tahun dilakukan pemeriksaan TTV, BB, dan TB.
7. Bidan melakukan anamnesa keluhan dan riwayat penyakit pasien dan keluarganya.
8. Bidan melakukan pemeriksaan fisik dengan posisi pasien berbaring di tempat tidur.
9. Apabila pasien memerlukan tindakan medis, maka nakes (Bidan) menjelaskan dasar prosedur tindakan dan memberikan lembar informed consent utk ditandatangani pasien.
10. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, rujuk ke laboratorium.
11. Bidan mencatat diaqnosanya dan teraphy pasien pada lembar rekam medis
12. Berikan konseling kepada pasien sehubungan dengan kondisi kesehatannya.
13. Bidan memberikan resep kepada pasien, dan di persilakan mengambil obat di apotik puskesmas.
14. Apabila pasien tidak dapat di tangani di rujuk ke puskesmas rawat inap atau rumah sakit.
15. Bidan menyalin rekam medis / data pasien ke register rawat jalan dan menginput pelayanan pada aplikasi E-Puskesmas secara tuntas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Tidak dipungut biaya

1. Pasien ber KTP Kabupaten Pasuruan : biaya/tarif ditanggung Pemda Kabupaten Pasuruan sesuai PERDA
2. Pasien non KTP Kabupaten Pasuruan membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA
3. Pasien pengguna BPJS : biaya ditanggung BPJS

Pasien yang mendapat tindakan medis membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIA

Pengaduan Layanan

BAGIAN PENGADUAN PUSKESMAS NGULING

KOTAK PENGADUAN

TELP. 0343 4508898

WA 085733222010